



PUTUSAN

Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusara Hilir Desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Nugraha, S.H., Nanda Rizky Rinaldi, S.H., dan Hutrizal Mubarak Riawi, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register No. 428/P.SK/2022/PN Rhl pada tanggal 12 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI RIAU.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2022 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-134/L.4.20/Enz.2/07/2022 tanggal 6 Juli 2022 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI Pada Hari Selasa 05 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Pusara Hilir Gang Ucok Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju kearah ntu tujuh Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk menemui sdr Iyek (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram seharga Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah), Namun sdr Iyek (DPO) memberitahukan bahwasannya sdr Iyek (DPO) sedang membutuhkan uang dan menawarkan Narkotika jenis shabu shabu seberat 5 Gram sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sedangkan harga aslinya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada sdr Iyek (DPO) lalu sdr Iyek (DPO) menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu seberat 5 Gram kepada terdakwa Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa menuju kembali kerumah namun nongkrong di jembatan jalan Pusara hilir lalu mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu shabu di semak yang didekat jembatan jalan Pusara Hilir.

Selanjutnya Sekira pukul 21.00 wib di jalan Pusara Hilir Gang Ucok Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada saat terdakwa menuju pulang kerumah pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil melakukan Penangkapan dan Pengamanan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Bungkus Kotak Rokok

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit Handphone lalu pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil melakukan Introgasi yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Iyek (DPO) yang beralamat di batu tujuh Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr Iyek (DPO) di daerah batu tujuh namun sdr Iyek (DPO) tidak berhasil ditemukan Selanjutnya Terdakwa Beserta semua barang bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir Guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0660/NNF/2022 tanggal 12 Bulan April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI, dengan nomor 0940/2022/NNF berupa 1 Bungkus Plastik Pegadaian berisikan 1 (Satu) Plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10278/2022 tanggal 07 April 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS, SE Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotikan jeni shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 4.90 (Empat Koma Sembilan Puluh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI Pada Hari Selasa 05 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Pusara Hilir Gang Ucok Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa sekira pukul 17.00 Win Terdakwa pergi menuju kearah ntu tujuh Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk menemui sdr Iyek (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram seharga Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah), Namun sdr Iyek (DPO) memberitahukan bahwasan nya sdr Iyek (DPO) sedang membutuhkan uang dan menawarkan Narkotika jenis shabu shabu seberat 5 Gram sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sedangkan harga aslinya sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan menyerah uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada sdr Iyek (DPO) lalu sdr Iyek (DPO) menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu seberat 5 Gram kepada terdakwa Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa menuju kembali kerumah namun nongkrong di jembatan jalan Pusara hilir lalu mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu shabu di semak yang didekat jembatan jalan Pusara Hilir.

Selanjutnya Sekira pukul 21.00 wib di jalan Pusara Hilir Gang Ucok Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada saat terdakwa menuju pulang kerumah pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil melakukan Penangkapan dan Pengamanan kemudian dilakukan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit Handphone lalu pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rohil melakukan Introgasi yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Iyek (DPO) yang beralamat di batu tujuh Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr Iyek (DPO) di daerah batu tujuh namun sdr Iyek (DPO) tidak berhasil ditemukan Selanjutnya Terdakwa Beserta semua barang bukti dibawa Kapolres Rokan Hilir Guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0660/NNF/2022 tanggal 12 Bulan April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI, dengan nomor 0940/2022/NNF berupa 1 Bungkus Plastik Pegadaian berisikan 1 (Satu) Plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10278/2022 tanggal 07 April 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS, SE Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotikan jeni shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 4.90 (Empat Koma Sembilan Puluh) Gram.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI Pada Hari Selasa 05 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Pusara Hilir Gang Ucok Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada Hari Selasa 05 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pusara Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyediakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca beserta pipet dan kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa membakar sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap asap sabu melalui pipet dan dilakukan berulang ulang hingga sabu yang ada didalam kaca pirex habis, setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan semangat untuk bekerja.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0660/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0941/2022/NNF

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



berupa urine tersebut milik ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda RiauKriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-134/L.4.20/Enz.2/07/2022 tertanggal 14 September 2022 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Silver
"Dirampas untuk Negara"

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Oktober 2022, Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zultan Anosi Alias Ano Bin Zuhendri tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Oktober 2022, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2022/PN Rhl jo

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai Akta Terlambat Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2022/PN Rhl jo Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl, relaas pemberitahuan terlambat menyatakan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing berdasarkan relaas tertanggal 13 Oktober 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rohil yaitu saksi M. Alwi Sianipar dan saksi Alexander pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Hilir Gang Ucok Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama Iyek (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada menjual narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan di peroleh informasi bahwa Iyek (DPO) tidak mempunyai tempat tinggal dan berpindah pindah. Kemudian Para Saksi mendapat informasi bahwa Iyek (DPO) baru saja menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Hilir Gang Ucok Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok merk Sampoerna di tangan kiri Terdakwa, setelah dibuka dihadapan Terdakwa ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan disita juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Iyek (DPO) yang beralamat di Batu Tujuh Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perpaket kurang lebih seberat 5 (lima) gram. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Iyek (DPO) didaerah Batu Tujuh namun Iyek (DPO) tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan tujuannya membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri. Namun dari fakta yang tidak terbantahkan ketika penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak ada pula ditemukan alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 5.23 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 4.90 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl. tanggal 5 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022** oleh kami **Belman Tambunan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** dan **Nelson Samosir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dengan dibantu **Santoso, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Santoso, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR